



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 563/Pdt.G/2014/PA Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan dalam persidangan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara “*Cerai Talak*” yang diajukan oleh:

**PEMOHON**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai *pemohon*;

**melawan**

**TERMOHON**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SD, tempat tinggal di Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai *termohon*;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa, pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 16 April 2014 mengajukan gugatan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan di bawah Register Perkara Gugatan Nomor : 563/Pdt.G/2014/PA.Bpp, Tanggal 16 April 2014, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dengan termohon adalah suami isteri yang sah, menikah di Kota Balikpapan, pada tanggal 19 November 2009, dan pernikahan tersebut telah dicatat pada Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan dengan bukti berupa Duplikat/Kutipan Akta Nikah Nomor : 1080/47/XI/2009, Tanggal 19 November 2009;
2. Bahwa sebelum menikah pemohon berstatus jejaka dan termohon berstatus perawan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut pemohon dengan termohon bertempat tinggal di rumah orang tua termohon selama 4 tahun 5 bulan;
4. Bahwa dalam pernikahan pemohon dengan termohon selama ini dikaruniai 1 orang anak, yang bernama ANAK P dan T, umur 3 tahun;
5. Bahwa semula rumah tangga pemohon dan termohon berjalan harmonis,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam masalah rumah tangga;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan Februari 2014, yang mengakibatkan termohon pulang ke rumah orang tua termohon hingga terjadi perpisahan dengan pemohon selama 2 bulan sampai dengan sekarang;
7. Bahwa selama pisah tersebut pemohon dengan termohon sudah tidak pernah kumpul lagi layaknya suami istri padahal pihak keluarga telah berupaya mendamaikan tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan termohon tersebut pemohon merasa sangat menderita lahir batin, dan oleh karenanya pemohon tidak rela dan berkesimpulan bahwa termohon adalah istri yang tidak bertanggungjawab;
9. Bahwa pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Balikpapan segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

## **Primer:**

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak (cerai) terhadap termohon di hadapan hakim sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

## **Subsider:**

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang menerima dan memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan dan setelah dipanggil secara resmi dan patut, pemohon dan termohon hadir menghadap sendiri-sendiri di muka persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha sungguh-sungguh mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar rukun kembali dalam membina rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil;

Bahwa, kedua belah pihak berperkara telah menempuh proses mediasi

## **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan berdasarkan laporan hasil mediasi bertanggal 13 Mei 2014 telah ternyata mediasi gagal;

Bahwa, oleh karena usaha perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim dalam persidangan dan mediator melalui proses mediasi ternyata gagal, maka dalam keadaan persidangan tertutup untuk umum, pemeriksaan materi pokok perkara ini dimulai dengan dibacakan surat permohonan pemohon dan selanjutnya dinyatakan olehnya dalil-dalil permohonannya tersebut tidak ada perubahan dan tetap dipertahankan;

Bahwa, termohon secara lisan menyampaikan jawabannya pada pokoknya mengakui semua dalil permohonan pemohon serta menyatakan tidak keberatan diceraikan oleh pemohon, dan tidak mengajukan permintaan sesuatu apapun kecuali biaya nafkah anak sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, dan atas permintaan termohon tersebut pemohon bersedia dan sanggup memberi nafkah anak sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dengan alasan penghasilan pemohon setiap bulan hanya 1,9 juta rupiah, atas kesanggupan pemohon pemohon tersebut termohon dapat menerimanya;

Bahwa, meskipun termohon mengakui dalil-dalil permohonan pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon, oleh karena perkara bersangkutan adalah mengenai sengketa rumah tangga (*Lex Specialis derogat lex generalis*), sehingga belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon sebelum terlebih dulu mendengar keterangan keluarga para pihak dan/atau orang-orang terdekat para pihak yang berperkara, maka pemohon tetap dibebani pembuktian;

Bahwa, pemohon telah mengajukan surat bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 1080/47/XI/2009, Tanggal 19 November 2009, dikeluarkan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kota Balikpapan, dan surat bukti tersebut setelah diteliti bermeterai cukup, berlegalisir Panitera Pengadilan Agama Balikpapan, dan sesuai dengan aslinya, (bukti P);

Bahwa di samping alat bukti tertulis pemohon juga mengajukan alat bukti saksi-saksi, sebagai berikut :

Saksi bernama SAKSI I, umur 36 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya, bahwa:

- saksi mengaku kenal dengan pemohon dan termohon, karena pemohon ipar saksi dan termohon istri pemohon,
- saksi menyetujui hubungan pemohon dan termohon adalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepengetahuan saksi pemohon dan termohon menikah sudah lima tahun, pemohon dan termohon membina rumah tangga tinggal di rumah orang tua pemohon,
- saksi mengetahui pemohon dan termohon mempunyai satu orang anak,
- saksi melihat pemohon dan termohon sekarang ini membina rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, antara pemohon dengan termohon sering bertengkar dan menurut cerita pemohon bahwa termohon tidak bias dinasihati, kalau pemohon pergi bekerja termohon pulang ke rumah ibunya,
- saksi tahu pemohon dan termohon sejak Februari 2014 hingga sekarang berpisah tempat tinggal, yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama adalah termohon,
- sepengetahuan saksi pemohon dan termohon sudah dua kali dirukunkan, tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan pemohon dan termohon karena termohon sudah tidak mau lagi;

Bahwa, terhadap keterangan yang diterangkan saksi tersebut termohon tidak memberikan tanggapannya;

Saksi bernama SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya, bahwa:

- saksi mengaku kenal dengan pemohon dan termohon,
- saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adik kandung dan termohon sebagai adik ipar saksi,
- saksi mengetahui hubungan pemohon dan termohon adalah suami istri, membina rumah tangga kumpul di rumah orang tua pemohon,
- saksi mengetahui dari pernikahan pemohon dan termohon mempunyai satu orang anak,
- saksi melihat pemohon dan termohon membina rumah tangga awalnya rukun dan harmonis,
- saksi mengetahui antara pemohon dengan termohon sering berkelai penyebabnya termohon tidak bias dinasihati, selalu melawan,
- saksi melihat pemohon dengan termohon sejak Februari

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama atas kemauannya sendiri,

- saksi sudah berusaha merukunkan dan mendamaikan pemohon dan termohon tetapi tidak berhasil, dan saksi tidak sanggup mendamaikan pemohon dan termohon;

Bahwa, terhadap keterangan yang diterangkan saksi tersebut termohon tidak memberikan tanggapannya;

Bahwa, pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan menyatakan tidak mengajukan apapun lagi di persidangan;

Bahwa, termohon tidak mengajukan alat bukti berupa apapun dan mohon agar permohonan pemohon dikabulkan;

Bahwa, pemohon dan termohon secara lisan menyampaikan kesimpulannya, pemohon pada pokoknya tetap bersikeras akan menceraikan termohon, dan termohon menyatakan tetap dengan jawabannya dan selanjutnya pemohon mohon putusan;

Bahwa, tentang jalannya pemeriksaan persidangan perkara ini semua telah dicatat dan dimuat dalam berita acara sidang, dan untuk menyingkat uraian dalam putusan ini Majelis Hakim menunjuk berita acara tersebut yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah dipanggil secara resmi dan patut pemohon dan termohon hadir menghadap sendiri-sendiri di muka persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha dengan sungguh-sungguh mendamaikan pemohon dan termohon sesuai dengan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan termohon telah mengikuti proses mediasi dan berdasarkan laporan dari mediator

bahwa mediasi telah ternyata gagal, sehingga tidak tercapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan pemohon tersebut, termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada dasarnya dengan tegas mengakui dan membenarkan dalil-dalil permohonan pemohon tentang perselisihan dan pertengkaran antara pemohon dengan termohon, maka dengan demikian Majelis Hakim cukup berpegang kepada pengakuan termohon tersebut, karena pengakuan merupakan bukti yang sempurna dan mengikat terhadap orang yang menyatakan pengakuan tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa penilaian Majelis Hakim tersebut sejalan dengan kaidah fiqhiah yang tercantum dalam kitab Muinul Hukkam, halaman 125 sebagai berikut:

**إِعلم أن الإقرار من أقوى الأحكام وأشدّها وهو أقوى من البينة**

Artinya : " Ketahuilah bahwa pengakuan itu adalah sekuat-kuat alasan hukum, seberat-berat dan sekuat-kuat alat pembuktian.

Menimbang, bahwa seharusnya sesuai dengan ketentuan Pasal 311 R.Bg. permohonan pemohon harus dinyatakan telah terbukti, akan tetapi oleh karena dalil-dalil pemohon didasarkan alasan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (*Lex Specialis derogat lex generalis*), maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan pemohon sebelum terlebih dahulu mendengar keterangan keluarga para pihak dan/atau orang-orang dekat dengan para pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan para saksi harus dinyatakan terbukti hubungan hukum antara pemohon dengan termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 19 November 2009;

Menimbang, bahwa adapun para saksi orang dekat dengan pemohon dan termohon, keterangan para saksi yang diajukan pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan pemohon, yang secara tegas telah diakui dan dibenarkan oleh termohon, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan para saksi telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R.Bg., maka keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas. maka terungkap fakta hukum dalam rumah tangga pemohon dan termohon

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. bahwa dari perkawinan pemohon dan termohon telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK P dan T umur 3 tahun;
3. Bahwa benar kehidupan rumah tangga pemohon dengan termohon sejak bulan Oktober tahun 2013 mulai goyah, antara pemohon dengan termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa yang menjadi faktor penyebab perselisihan dan pertengkaran pemohon dengan termohon adalah karena termohon tidak patuh, sulit diatur dan terlalu berani kepada pemohon;
5. Bahwa pemohon dan termohon pada bulan Februari 2014 hingga sekarang berpisah tempat tinggal;
6. Bahwa saksi-saksi sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon akan tetapi tidak berhasil dan sekarang saksi-saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan pemohon dengan termohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan pemohon dengan termohon tidak harmonis dan tidak rukun karena antara pemohon dengan termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sifatnya terus-menerus dan sudah tidak bisa dirukunkan lagi sebab seandainya masih rukun ataupun masih dapat dirukunkan mengapa suami isteri sampai hidup berpisah sejak bulan Februsari 2014 hingga sekarang, dan selama pisah masing-masing tidak ada usaha untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya fakta-fakta seperti tersebut di atas maka yang menjadi permasalahan hukum selanjutnya adalah apakah permohonan pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dan telah beralasan menurut hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana diuraian di bawah ini;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, demikian pula sesuai ketentuan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya suatu tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu membentuk keluarga (rumah tangga yang *bahagia* dan *kekal*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sebagaimana yang diisyaratkan di dalam Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21, yang

berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقْنَا مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلْنَا بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut di atas dapat diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu adalah adanya jalinan ikatan bathin antara seorang pria sebagai suami dengan seorang wanita sebagai isteri, sehingga apabila unsur ikatan bathin ini sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak utuh lagi dan pada hakikatnya perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas telah membuktikan bahwa rumah tangga/perkawinan pemohon dengan termohon sudah tidak harmonis dan tidak rukun, maka rumah tangga/perkawinan pemohon dan termohon yang keadaannya sedemikian itu jelas sudah tidak mencerminkan lagi sebagai rumah tangga/perkawinan yang bahagia dan sejahtera, sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana tujuan perkawinan sesuai ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana tersebut di atas, dan rumah tangga/perkawinan pemohon dengan termohon tersebut dapat dikategorikan sebagai rumah tangga/perkawinan yang sudah retak/pecah dan sudah tidak dapat diperbaiki lagi;

Menimbang, bahwa sekiranya pemohon dan termohon tetap dipaksakan dalam ikatan perkawinannya maka justru akan semakin menambah penderitaan (mudharat) karena sama halnya menghukum salah satu pihak atau bahkan kedua belah pihak (suami isteri) tersebut dengan penjara yang berkepanjangan dan itu merupakan kezaliman yang bertentangan dengan keadilan dan keadaan tersebut sudah seharusnya dihindari dan diakhiri dan perceraian adalah merupakan solusi dan jalan keluar yang terbaik untuk menghindari dan mengakhiri penderitaan dan mudharat tersebut, meskipun alternatif pilihan tersebut dirasakan cukup memberatkan di antara salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa tugas pengadilan di dalam menyelesaikan kasus

.....





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perkara, karena meskipun hal itu ditemukan, juga tidak ada manfaatnya bagi kedua belah pihak apabila kedua belah pihak tidak dapat didamaikan lagi. Kemudian daripada itu posisi benar salah dalam perkara perceraian sifatnya relatif, dan setiap perbuatan salah satu atau kedua belah pihak tidak boleh dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa di dalam perkara perceraian tidak ada pihak di antara pasangan suami-isteri yang berada dalam posisi menang atau kalah, dan oleh karena itu dalam hal permohonan pemohon dikabulkan tidak merupakan kekalahan bagi pihak termohon sekaligus tidak merupakan kemenangan pihak pemohon;

Menimbang, bahwa adalah lebih baik dan adil jika pemohon dan termohon bercerai secara hukum di muka sidang pengadilan daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sakit tanpa kepastian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan kualitas dan kriteria perselisihan yang terjadi dan prediksi mudlarat yang akan ditimbulkannya kemudian, maka mejelis hakim berkeyakinan, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan tersebut adalah sesuai dengan pendapat para fuqaha (pakar hukum Islam) sebagaimana terdapat dalam kitab fiqh disebutkan :

**وقد اختارنا لاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين، ولم يعد ينفع فيها نصيح ولاصلاح، وحيث تصبح الرابطة الزوج صوة من غير روح، لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد زوجين بالسجن المؤبد، وهذا تأباه روح العدة**

Artinya : “Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami istri telah hampa sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan keadilan”;

dan sebagaimana pula terdapat dalam kitab Al-Mar-atu bainal fiqh wal qanun halaman 100, yang artinya “dan tidak ada manfaatnya yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua manusia yang saling benci membenci terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun kebaikan hanya dapat diterapkan dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri ini”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan orang-orang terdekat dengan kedua belah pihak berperkara yang menyatakan sudah berusaha mendamaikan pemohon dan termohon namun tidak berhasil dan sekarang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mencari solusi untuk mendamaikan pemohon dan termohon, termasuk dengan menunda beberapa kali persidangan perkara ini dalam tenggang waktu yang lama agar kedua belah pihak, dan khususnya pemohon dapat berfikir lebih panjang lagi untuk tidak meneruskan perkara ini, dan sebagaimana ternyata Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan pemohon dan termohon dalam setiap persidangan serta para pihak telah menempuh proses mediasi dan ternyata mediasi gagal, sehingga dalam rangka upaya menyelesaikan kemelut rumah tangga yang tengah dihadapi pemohon dan termohon pada saat ini telah ternyata tidak membuahkan hasil, hal ini menunjukkan pemohon tetap menginginkan terjadinya perceraian dengan termohon dan tidak tahan serta tidak senang meneruskan rumah tangganya dengan termohon;

Menimbang, bahwa jika salah seorang dari pasangan suami istri, sudah berketetapan hati ( mencita-citakan ) untuk menceraikan pasangannya, dan tidak ada usaha untuk dapat mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ

لَلَّاهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka ber`azam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut maka permohonan pemohon dapat dinyatakan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan alasan perceraian juga telah sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonannya dapat dinyatakan telah beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi rasa keadilan, oleh karena permohonan pemohon tersebut sepatutnya dapat dikabulkan, dengan memberi izin kepada pemohon menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan;

Menimbang, bahwa oleh karena dari pernikahan antara pemohon dan termohon terbukti telah mempunyai satu orang anak bernama Hanif Musliman umur 3 tahun berdasarkan Pasal 140 huruf d Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan berdasarkan kesepakatan antara pemohon dengan termohon mengenai besarnya nafkah untuk anak pemohon dan termohon setiap bulannya sejumlah Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau dapat hidup mandiri (21 tahun), maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim menetapkan dan menghukum pemohon untuk memberikan biaya hidup kepada anak pemohon dan termohon bernama ANAK P dan T, yang besarnya sesuai bunyi diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan suatu peristiwa hukum yang terjadi antara pemohon dengan termohon dan memperhatikan ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan atau pejabat yang telah ditunjuk olehnya untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon tersebut, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan pemohon dan termohon untuk dicatat peristiwa perceraian antara pemohon dengan termohon tersebut setelah pemohon mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama Balikpapan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, semua biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan hukum lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan

dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I

- Mengabulkan permohonan pemohon;
- Memberi izin kepada pemohon, PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon, TERMOHON di depan Sidang Pengadilan Agama Balikpapan;
- Menghukum pemohon untuk memberikan biaya pemeliharaan dan perawatan anak yang bernama ANAK P dan T umur 3 tahun minimal sebesar Rp 750.000.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan mengirimkan salinan penetapan ikrar talak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal pemohon dan termohon, serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 401.000,00 (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Selasa, tanggal 20 Mei 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1435 Hijriah, oleh kami Drs. H. Busra, M. H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ibrohim, M.H. dan H. Burhanuddin, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Dra. Hj. Fauziah sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh pemohon dan termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

**Drs. H. BUSRA, M. H.**

**Drs. IBROHIM, M.H.**

Hakim Anggota,

ttd

**H. BURHANUDDIN, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Dra. Hj. FAUZIAH**

## Perincian Biaya Perkara:

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Biaya Proses Rp 100.000,00
- Biaya Pemanggilan Rp 260.000,00



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

PANITERA PENGADILAN AGAMA BALIKPAPAN

ttd

Dra. Hj. Hairiah, S.H, M.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)